

**LAPORAN SOSIALISASI KOMPENSASI PELAYANAN
PADA PELAYANAN SPKT POLRES TANJUNGPINANG**

I. PENDAHULUAN

1. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Program Kerja Polres Tanjungpinang TA 2022;
- d. Program kegiatan Spkt Polres Tanjungpinang Tahun 2022.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Dalam rangka mendukung program Spkt Polres Tanjungpinang tentang Standar Pelayanan di Satker Spkt Polres Tanjungpinang, mewujudkan Polri yang Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan (Presisi).
- b. Dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap anggota Polri (Spkt) khususnya para petugas pelaksana pelayanan mengenai pengertian, tujuan dan manfaat pelayanan prima, prinsip-prinsip pelayanan prima, standar mutu pelayanan prima, serta jenis dan karakteristik pemohon;
- c. Agar personil Polri atau khususnya yang bertugas di pelayanan dapat memahami setiap konsep bagaimana cara melayani pemohon dengan baik dan maksimal. Selain itu juga agar para personil polri atau khususnya petugas pelayanan SPKT mampu untuk mengembangkan sikap dari kerja yang mana berorientasi pelayanan; dan
- d. agar memahami bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan pemohon dan juga menjaga hubungan yang baik dari personil Polri atau khususnya petugas pelayanan dan pemohon serta mampu memahami bagaimana cara memposisikan diri saat menghadapi dan melayani pemohon.

II. PELAKSANAAN

1. Waktu dan Tempat

Kegiatan sosialisasi pemberian kompensasi pelayanan pada Pelayanan SPKT Polres Tanjungpinang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 pukul 09.00 s/d 12.00 WIB bertempat di Balai Antan Seludang Polres Tanjungpinang.

2. Pelaksanaan

- a. Bentuk kegiatan/upaya yang dilakukan adalah sosialisasi dalam memberikan pelayanan di bidang Pelayanan SPKT Polres Tanjungpinang.
- b. Sasaran kegiatan Karo SDM dalam mewujudkan SDM yang unggul di era 4.0 menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

c. Pembacaan Maklumat;

Kegiatan yang dihadiri oleh Personel Polres Tanjungpinang beserta perwakilan masyarakat menjadi saksi dalam pembacaan maklumat dengan memuat tentang komitmen Spkt Polres Tanjungpinang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dalam Pelayanan SPKT tidak di pungut biaya diluar biaya ;
- 2) Pelayanan SPKT bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan Transparan;
- 3) Dalam proses pelayanan menerapkan prinsip SIAP yaitu Senyum, Ikhlas, Akuntabel dan Prima;
- 4) Menghindari konflik pelayanan kepentingan (*Conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
- 5) Dalam pelayanan petugas dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun;
- 6) Tidak melanggar norma, aturan disiplin/kode etik profesi Polri.

d. Sosialisasi Kapolres Tanjungpinang

Memberikan arahan kepada seluruh peserta yang hadir dalam penyampaian komitmen Pelayanan SPKT Polres Tanjungpinang dengan poin yang disampaikan sebagai berikut :

- 1) Polres Tanjungpinang siap mewujudkan pelayanan prima yang unggul di era 4.0 dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Polri;
- 2) Kepada seluruh peserta yang hadir agar tetap memegang komitmen Maklumat Pelayanan yang telah disampaikan dan laporkan kepada yang berwenang apabila terdapat petugas pelayanan yang melanggar;
- 3) Wajib memberikan kompensasi kepada pemohon pelayanan apabila petugas pelayanan tidak menerapkan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah dimaklumkan.

III. HASIL YANG DICAPAI

Secara umum selama kegiatan sosialisasi pemberian kompensasi pelayanan dapat berjalan dengan tertib dan lancar serta peserta yang hadir dapat memahami materi yang disampaikan oleh narasumber.

IV. HAMBATAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI

Selama kegiatan berlangsung tidak ditemukan hambatan atau kendala yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pelatihan.

/_ V. KESIMPULAN

V.KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Personel yang mengikuti kegiatan sosialisasi kompensasi pelayanan dapat mengerti dan mengetahui tentang etika pelayanan, sikap dan tampang pada saat memberikan pelayanan serta mempraktekkan tata cara dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

2. Saran

Diharapkan kegiatan sosialisasi pemberian kompensasi pelayanan dapat dilaksanakan secara rutin dengan personel yang berbeda sehingga semua personel khususnya dibagian pelayanan mendapatkan pengetahuan tentang etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

VI. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemberian kompensasi pelayanan Polres Tanjungpinang ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam menentukan kebijaksanaan bagi Pimpinan.

Tanjungpinang, Februari 2022

KEPALA SENTRA PELAYANAN
KEPOLISIAN TERPADU



SYAFRIL

INSPEKTUR POLISI DUA NRP 73050227